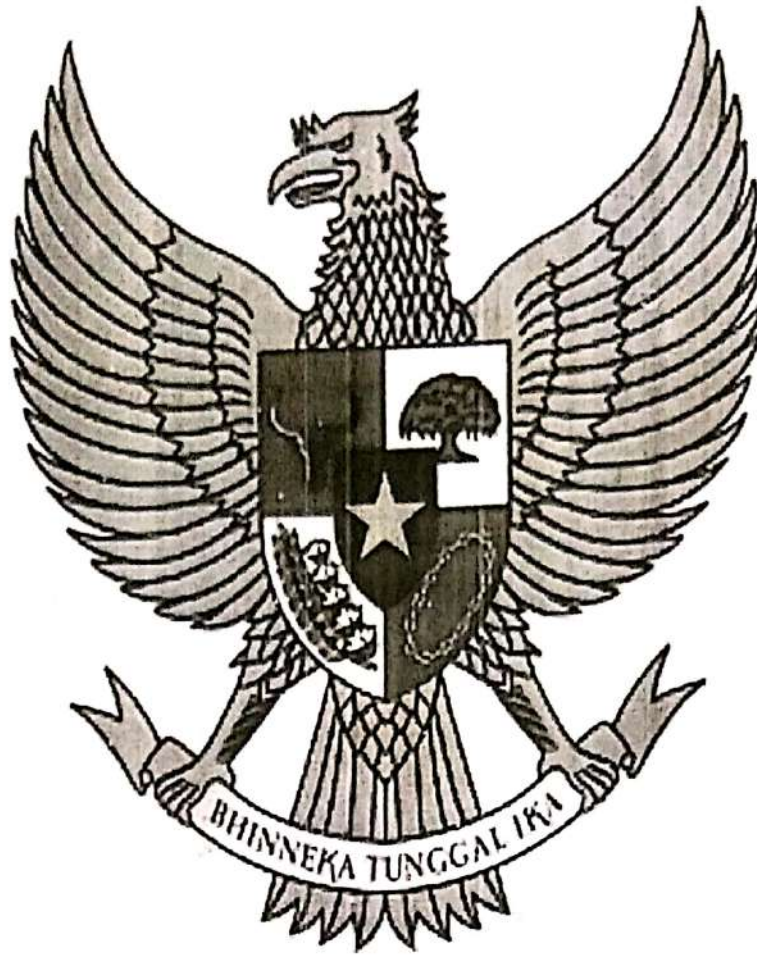




**KEPALA DESA SOKO
KECAMATAN TIKUNG
KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA SOKO
NOMOR 06 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA SOKO
TAHUN ANGGARAN 2022**



KEPALA DESA SOKO
KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA SOKO
NOMOR 06 TAHUN 2021

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SOKO

- Menimbang : a. Bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar - besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
5. Peraturan president Republik Indonesia nomor 104 Tentang Rincian anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2022

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/ 2021 tentang pengelolaan dana desa
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Lamongan No 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021
16. Peraturan Desa Soko Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025;
17. Peraturan Desa Soko Nomor 03 tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Soko Nomor 05 Tahun 2021 tentang RKPDDes Tahun 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOKO
Dan
KEPALA DESA SOKO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SOKO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 1.946.762.000 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. PAD	Rp. 44.166.800,-
b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.920.835.700,-
c. Pendapatan lain-lain	Rp. 00.-
Jumlah pendapatan	Rp. 1.965.002.500,-

2. Belanja :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 618.314.500,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 950.463.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 725.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 10.500.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa	Rp. 360.000.000
Jumlah Belanja	Rp. 1.940.002.500,-

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan :	Rp.....
a. Pengeluaran Pembiayaan :	Rp 25.000.000,-
Jumlah pembiayaan	Rp 25.000.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Soko
Pada tanggal 30 Desember 2021

KEPALA DESA SOKO

PUJIYANTO

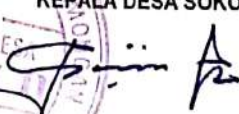


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SOKO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	44.166.800,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.920.835.700,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.965.002.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	618.314.500,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	531.721.806,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.600.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	390.998.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	390.998.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	44.866.432,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	44.866.432,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	15.459.374,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.459.374,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perijinan)	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	14.100.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.100.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	5.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	50.950.894,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	50.950.894,00	ADD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.950.894,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	15.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20.641.800,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.500.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.95		Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	13.141.800,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.141.800,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	950.463.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	177.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	27.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	150.000.000,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	148.825.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	8.825.000,00	DDS, PAD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.825.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	72.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	
2.2.90		Pengelolaan sarana prasarana Kesehatan, Sanitasi dan air bersih	50.000.000,00	DDS
2.2.90	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	18.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	610.000.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	105.000.000,00	PBK
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	105.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	130.000.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	130.000.000,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	35.000.000,00	PBK
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	50.000.000,00	PBK
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	275.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	275.000.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	15.000.000,00	DDS
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.038.000,00	
2.5.90		Penghijauan/Pelestarian lingkungan hidup	2.038.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.038.000,00	DDS
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.600.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	12.600.000,00	
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>725.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	725.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	725.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>10.600.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.600.000,00	
4.3.92		Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Masyarakat Desa	10.500.000,00	DDS
4.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>360.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	360.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	360.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	360.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.940.002.500,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
PEMBIAYAAN NETTC			(25.000.000,00)	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

SOKO, 30 Desember 2021
 KEPALA DESA SOKO

 PUJIYANTO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SOKO KECAMATAN TIKUNG
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOKO KECAMATAN TIKUNG
NOMOR : 188/06/413.323.10.1 /2021

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA SOKO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOKO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOKO

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Soko tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
5. Peraturan president Republik Indonesia nomor 104 Tentang Rincian anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2022
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/ 2021 tentang pengelolaan dana desa
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Lamongan No 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita, Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021
16. Peraturan Desa Soko Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 ;
17. Peraturan Desa Soko Nomor 03 tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Soko Nomor 05 Tahun 2021 tentang RKPDes Tahun 2022 ;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Soko membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Kesatu : Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko Tahun Anggaran 2022.
- Ke dua : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- Ke tiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soko
Pada tanggal : 30 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOKO

Ketua





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SOKO KECAMATAN TIKUNG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOKO
KEC. TIKUNG**

TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : 027 / 06 / 413.323.10.12021

Pada hari ini Kamis , tanggal tiga puluh, bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Desa Soko Kecamatan Tikung. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Soko perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Soko mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Wonokromo menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soko Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Soko



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SOKO

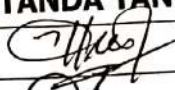
KECAMATAN TIKUNG

JALAN RAYA Dsn.Kalitengah Desa Soko Kec.Tikung Kab.Lamongan

DAFTAR HADIR RAPAT BPD

TANGGAL : 30-DESEMBER 2021

MEMBAHAS TENTANG : APBDes TH. 2022

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MUNSYARIP	KETUA BPD	
2.	ROFI'I	WAKIL KETUA BPD	
3.	HUDA	SEKRETARIS BPD	
4.	HADI	ANGGOTA BPD	
5.	SUKARTONO	ANGGOTA BPD	
6.	MURTINI	ANGGOTA BPD	
7.	DEDIK SETIAWAN	ANGGOTA BPD	
8.			
9.			
10.			
11.			

BPD Desa Soko

Ketua



LAMPIRAN
PERATURAN DESA SOKO
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SOKO TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SOKO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa		
	4.2.	Pendapatan Transfer	44.166.800,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.920.835.700,00	
	5.	BELANJA	1.965.002.500,00	
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>618.314.500,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	531.721.806,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.600.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	390.996.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	390.996.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	44.866.432,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	44.866.432,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	15.459.374,00	ADD
1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.459.374,00	
1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.200.000,00	ADD
1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.07		Penyediaan Insentifi/Operasional RT/RW	14.100.000,00	ADD
1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.100.000,00	
93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
94		Operasional Posyandu	5.000.000,00	ADD
94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	50.950.894,00	
		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	50.950.894,00	ADD, PBH
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.950.894,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	15.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20.641.800,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.500.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.95		Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	13.141.800,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.141.800,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	950.463.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	177.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)	27.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	150.000.000,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	148.825.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	8.825.000,00	DDS, PAD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.825.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	72.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	
2.2.90		Pengelolaan sarana prasarana Kesehatan, Sanitasi dan air bersih	50.000.000,00	DDS
2.2.90	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	18.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	610.000.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	105.000.000,00	PBK
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	105.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	130.000.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	130.000.000,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	35.000.000,00	PBK
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	50.000.000,00	PBK
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	275.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	275.000.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	15.000.000,00	DDS
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.038.000,00	
2.5.90		Penghijauan/Pelestarian lingkungan hidup	2.038.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.038.000,00	DDS
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.600.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	12.600.000,00	
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>725.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	725.000,00	ADD
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	725.000,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>10.500.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.500.000,00	DDS
4.3.92		Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Masyarakat Desa	10.500.000,00	
4.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>360.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	360.000.000,00	DDS
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	360.000.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	360.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.940.002.500,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SOKO, 30 Desember 2021

KEPALA DESA SOKO


PUJIYANTO

